



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 488/KP.04.00/LA/11/2022**

**TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 3. Surat Koordinator Sekretariat Kabupaten Mesuji Nomor 26/KP.01.00/LA-06/10/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Usulan Nama-nama Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Mesuji.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO ANDRYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
4. Bupati Mesuji;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
Nomor : 488/KP.04.00/LA/11/2022
Tanggal : 4 November 2022

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Titin Yulianti NIP. 19880616 201001 2 011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Simpang Pematang
2.	Radiansyah, S.I.Kom NIP. 19850606 201503 1 007	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mesuji
3.	Hendra, S.T NIP. 19850117 201403 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mesuji Timur
4.	Yansirun, S.P NIP. 19790626 200701 1 013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Panca Jaya
5.	Aris Munandar, S.E NIP. 19850401 201212 1 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rawajitu Utara
6.	Nur Hasan, S.S NIP. 19820329 201403 1 002	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Way Serdang
7.	Agus Budiyanto NIP. 19681708 200701 1 049	Pengatur Tk.I (II/d)	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanjung Raya

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG


RUDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

